

PENDAMPINGAN HUKUM HAK PEKERJA (USIA PRODUKTIF) BERDASARKAN HUKUM KETANAGAKERJAAN

Unggul Priyadi, Wahyu Adi Prabowo, Irma Susrianti

Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi

ABSTRACT

Labor is any person who is able to work in order to produce goods and services better meet the needs of themselves and for others. Society in life requires the name of the job in order to meet the basic needs / primer. The legal protection of workers can be realized to the fullest through the role of government, where the government has the authority to establish regulations concerning the rights and obligations of the employer, because without the presence of state workers' rights are particularly vulnerable violated. legal protection, maintenance and improvement of welfare are maintained in the form of workers' social security program which is the basis, the basis of kinship and mutual assistance.

Keywords: Labor, Rights Protection, Employment Law

ABSTRAKS

Tenaga Kerja ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik memenuhi kebutuhan sendiri maupun bagi orang lain. Masyarakat dalam kehidupannya membutuhkan yang namanya pekerjaan dalam rangka mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokok/primer. Perlindungan hukum terhadap pekerja dapat diwujudkan secara maksimal melalui peran pemerintah, dimana pemerintah memiliki kewenangan membentuk peraturan yang menyangkut hak dan kewajiban pengusaha, sebab tanpa kehadiran negara hak-hak pekerja sangat rentan dilanggar. perlindungan hukum, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

Kata kunci : Tenaga Kerja, Perlindungan Hak, Hukum Ketenagakerjaan

1. PENDAHULUAN

Organisasi Internasional tentang perburuan (ILO), secara kelembagaan ada dibawah PBB. ILO bertugas untuk menjamin hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan terjamin keamanannya. Selain itu Organisasi Perburuan Internasional ini juga mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak dan meningkatkan perlindungan sosial.

Terdapat 183 Negara anggota yang ikut bergabung dalam organisasi tersebut. Indonesia menjadi salah satu anggotanya, yang dengan demikian Indonesia berkewajiban mematuhi segala konvensi dan aturan-aturan Internasional mengenai ketenagakerjaan/perburuan, kecuali kesepakatan berupa rekomendasi. Data terakhir pada tahun 2009 ILO telah mengoleksi 188 konvensi dan 1999 rekomendasi, sementara di tahun 2003 Indonesia telah meratifikasi perjanjian internasional dalam UU No. 13 Tahun 2003. Dalam Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Ketenagakerjaan di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pengangguran, yang disebabkan terbatas atau minimnya lapangan pekerjaan, kualitas dan skill SDM yang masih rendah, penyebaran tenaga kerja dan masalah yang paling krusial ialah perlindungan hak-hak tenaga kerja. Demonstrasi buruh sudah bukan lagi hal yang aneh, mereka umumnya menuntut hak kelayakan bekerja dan imbalan yang sesuai. Oleh karena itu, pendampingan hak tenaga kerja di Dusun Ngaglik RT/02, RW/04, Desa Kemejing, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

2. METODE PELAKSANAAN

Program ini diawali dengan melakukan observasi lapangan dan pendataan terlebih dahulu di masyarakat sekitar. Setelah itu dilanjutkan dengan Penyuluhan Hukum ketenagakerjaan secara *door to door* atau dari pintu ke pintu, khususnya para remaja dan masyarakat yang termasuk dalam usia produktif.

Aenda rencana kegiatan yang akan dilaksanakan :

Hari/Tanggal	Jam	Kegiatan Pelatihan	Tempat	Jumlah Jam
Minggu	07.00-15.00	Penyuluhan hukum ketenagakerjaan	Rumah warga	8
Senin	07.00-15.00	Penyuluhan hukum ketenagakerjaan	Rumah warga	8
Selasa	07.00-16.00	Penyuluhan hukum ketenagakerjaan	Rumah warga	9
Total jam waktu pelaksanaan program				25 jam

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam kapasitas hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari definisi tersebut yang dimaksud dengan tenaga kerja merupakan individu yang memiliki kemampuan kerja (fisik dan keahlian) dalam rangka menghasilkan barang atau service jasa tertentu.

Jenis-jenis Tenaga Kerja di Indonesia, ada 3 jenis :

1. Tenaga kerja terdidik, ialah tenaga kerja yang memiliki kualifikasi terstandar dan menempuh pendidikan tinggi, seperti dokter, guru dan sebagainya

2. Tenaga kerja terlatih, ialah tenaga kerja yang memerlukan keahlian berdasarkan pengalaman sebelumnya, seperti sopir.
3. Tenaga kerja tidak terdidik, tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus, misalnya buruh pabrik.

3.2. Korelasi Pekerjaan dan Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat

Menurut Krench, kehidupan sosial ekonomi seseorang diukur melalui pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan. Sedangkan menurut Koentjaraningrat selain faktor pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan, ada faktor lain yang melekat padanya, yaitu perumahan kesehatan dan sosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

Seorang ahli sosial kemasyarakatan, menginventarisir ada 5 tingkat kebutuhan masyarakat, yaitu :

1. Kebutuhan dasar fisiologis/kebutuhan fisik (kebutuhan primer), yang diperlukan untuk mempertahankan hidup seperti makanan, istirahat, air bersih;
2. Kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan, khususnya kepastian perlindungan rasa aman dari bahaya bagi anak-anak;
3. Kebutuhan untuk mencintai dan dicintai (*love needs*), yaitu seseorang idealnya diperlakukan dengan baik oleh masyarakat, mendapatkan tempat dalam suatu komunitas serta memperoleh penghargaan berupa rasa cinta.
4. Kebutuhan akan harga diri, merupakan akumulasi pengalaman individu sebagai pribadi yang bernilai dimata sosial, yang diperoleh dari kumpulan prestasi dan dedikasi yang baik di masyarakat.
5. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*self actualization*), memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengaktualisasikan potensi yang ada ada dirinya.

Berbagai macam kebutuhan diatas selayaknya dipenuhi oleh manusia guna kelangsungan hidupnya. Dengan demikian pekerjaan yang memadai menjadi satu keharusan sehingga manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik yang bersifat primer, menampilkan perannya sebagai makhluk sosial di masyarakat begitu juga dengan realisasi potensi yang ada pada dirinya.

3.3. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Sehubungan dengan ketenagakerjaan. Pemerintah Indonesia berperan sebagai pelindung pekerja/buruh, antara lain dalam bentuk penyusunan berbagai peraturan perundangundangan dan peraturan pemerintah maupun keputusan paramentri, selain sebagai fasilitator dalam penyelesaian persengketaan TKI.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 BAB IV tentang pembinaan perlindungan kerja tertulis bahwa tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

Bentuk perlindungan hukum, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong. Pada dasarnya pendampingan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat atau pekerja mendapatkan keadilan meskipun kedudukannya relatif lemah.

Hukum menjamin perlindungan kepada pekerja yang dalam keadaan :

1. Penyandang cacat, pengusaha wajib mempekerjakan sesuai dengan derajat cacatnya
2. Anak, pengusaha dilarang mempekerjakan anak-anak dibawah umur. Kecuali anak yang berusia 13-15 tahun dengan catatan pekerjaan tersebut tergolong pekerjaan yang ringan.
3. Pekerja/buruh yang berusia 18 tahun, perempuan yang sedang mengandung tidak boleh dipekerjakan antara pukul 23.00 – 07.00 WIB. Jika perusahaan tetap mempekerjakan maka pengusaha harus memenuhi makanan yang bergizi pada mereka dan menjamin keamanan baginya serta angkutan antar-jemput.

3.4. Hubungan Hukum Pengusaha dan Pekerja

Pasal 50 UU No. 13 Tahun 2003 “Hubungan kerja terjadi apabila telah dilakukan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh”. Secara yuridis pekerja/buruh memang manusia yang bebas, sebagaimana dijamin oleh konstitusi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan”, setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Namun secara sosiologis bahwa pekerja tidak menempati posisi dimana dia harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat. Posisi dilematis buruh diperparah dengan banyaknya penganggurans sehingga membuat pengusaha menekan para pekerja karena ia bisa saja mengganti dengan pekerja yang lain.

Pengusaha berkewajiban secara moral :

1. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek)
2. Keselamatan dan kesehatan kerja
3. Perlindungan upah

3.5. Hasil Kegiatan

Masyarakat menjadi mengetahui dan paham akan hukum ketenagakerjaan sebagai bekal di dunia kerja nantinya yang setidaknya mereka paham harus berbuat apa apabila terjadi hal-hal yang merugikan dirinya.



Gambar 1.1 Pendampingan Sosialisasi Hukum Ketengakerjaan

4. KESIMPULAN

Pendampingan hukum hak tenaga kerja merupakan kewajiban moral bagi para akademisi hukum, dengan menjelaskan apa yang merupakan hak-hak pekerja masyarakat dapat mengetahui hal prinsip dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sehingga keadilan diperoleh oleh mereka yang berhak menerimanya.

5. REFERENSI

1. Subijanto, *Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia* , Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (vol 17 no 6, 2011), hal 708
2. Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Aksara Baru, 2001), hal 35
3. Kemenperin. UU Nomor 13 Tahun 2003
4. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja.
5. Muhammad Fajrin Pane, *Perlindungan Buruh/Pekerja dalam Pekerjaan Kerja Waktu Tertentu*, 2008.